



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA
Jl. Jendral Sudirman Kefamenanu, Telp.0388-3145
Email: dinasppokabttu@yahoo.com

Lampiran. Pend. 422/1148.a/PPO/TTU/2014

TENTANG

PERSYARATAN PENDIRIAN SMP

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, maka Pihak Panitia Penyelenggara perlu mempedomani syarat-syarat pendirian SMP dan bertanggung jawab untuk hal-hal berikut.

1. Menjamin kepastian Kegiatan Belajar Mengajar;
2. Pembiayaan pendidikan;
3. Merekrut Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Tata Usaha) sesuai latar belakang disiplin ilmu yang diisyaratkan;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan ;
5. Menjamin manajemen dan proses pendidikan;
7. Membuat Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Komponen RIPS yaitu (1) visi misi, (2) kurikulum, (3) data pokok peserta didik (DAPODIK), (4) pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pendanaan, (7) organisasi, (8) manajemen satuan pendidikan, dan (9) peran serta masyarakat;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kefamenanu, 6 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara,


Kolo Doratus, S.Ip

NIP.19570801 198603 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA
Jl. Jendral Sudirman Kefamenanu, Telp.0388-3145
Email: dinasppokabttu@yahoo.com

REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor: Pend. 422/1148.a /PPO/TTU/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kolo Donatus,S.Ip**
NIP : 19570801 198603 1 020
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara

Memperhatikan:

1. Proposal Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekon Nomor: 433.5/135.08/VII/2014 yang diusulkan dan ditandatangani oleh Camat Insana, tanggal 1 Juli 2014;
2. Kajian Kelayakan Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekon oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 425. 11/996/TTU/2015, tanggal 11 Juni 2015;
3. Kelengkapan Data Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekon oleh Panitia Penyelenggara Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekon sesuai surat pengantar Nomor: Pend.421/550/0.06/2015, tanggal 26 Juni 2015;

Dengan ini dinyatakan bahwa Usulan Pendirian SMP Negeri Sekon dinyatakan Layak dan selanjutnya diberikan Rekomendasi untuk Menerima Siswa Baru pada tahun pelajaran 2015/2016 sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak Pemerintah akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekon Kecamatan Insana setelah melakukan evaluasi pelaksanaan belajar mengajar selama 3 tahun.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kefamenanu, 6 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Utara,
Kolo Donatus, S.Ip
NIP. 19570801 198603 1 020